



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahrad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318118 Fax. 03221318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1829 /413.101/2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/ 0449 /413.101/SK/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

PGRI IV PAMOTAN

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
- Pok PAUD
- Integritas TPQ

☒
☐
☐
☐
☐

3. Alamat Sekolah

Dusun Ngegreng Desa Pamotan
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan
20567370
PGRI
18 Juli 1999
AHU - 6629 AH.01.04 Tahun 2013
21 Oktober 2013

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemendiknas
8. Tanggal SK Kemendiknas
9. Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 27 Juli 2022 s.d 27 Juli 2027

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 29 Juli 2022
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
LAMONGAN
Dr. MUH. SYARIF, M.M.
Kepala Dinas
NIP. 26506301992021002